

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Di era persaingan yang semakin ketat serta kondisi ekonomi yang serba tidak menentu, Perusahaan dihadapkan pada kondisi untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya. Dampak krisis keuangan global pada tahun 2008 mengakibatkan para investor dan kreditor berhati-hati dalam menanamkan modalnya pada suatu perusahaan demi mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Laporan keuangan yang diharapkan tentunya memiliki kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Kelengkapan pengungkapan laporan yang dimaksud dapat diukur dan digunakan untuk melihat manfaat potensial dari sisi laporan tahunan, sehingga tingginya kualitas informasi akan sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan. Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan suatu perusahaan tidak bersifat statis, tetapi meningkat sejalan dengan perkembangan pasar modal dan sosial di Negara bersangkutan. Laporan tahunan (*annual report*) merupakan media utama penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan *stakeholders*. Di Indonesia peraturan mengenai pengungkapan informasi diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan Nomor/29/POJK.04/2016. Terdapat dua jenis pengungkapan dalam laporan keuangan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yaitu pengungkapan minimum yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku (peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-347/BL), jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pilihan bebas manajemen dengan pertimbangan kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan terkait dengan aktifitas-aktifitas perusahaan. Dampak dari tidak

dilakukannya pengungkapan wajib dan sukarela menjadikan pengungkapan laporan keuangan pun tidak menunjukkan kerelevanan informasi dan penyalahgunaan laporan keuangan yang diberikan kepada publik. Terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan dalam pengungkapan laporan keuangan seperti yang terjadi pada kasus PT. Davomas Abadi dan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Awalnya, Davomas International Finance Company Pte Ltd anak usaha PT Davomas Abadi Tbk menerbitkan *guaranteed senior notes* yang jatuh tempo pada 2011 dengan total keseluruhan AS\$238 juta atau sekitar Rp2,6 triliun. Pada tahun 2009 mengalami masalah Davomas International gagal bayar bunga obligasi, lantaran gagal bayar tersebut PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat menghentikan sementara (*suspend*) perdagangan efek PT Davomas dan sepakat untuk melakukan Restrukturisasi. Namun, proses tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sebab dikabarkan bahwa PKPU tidak mengungkapkan informasi kepada publik di tambah adanya tagihan baru dari PT Aneka Surya Agro. Utang kepada Aneka Surya itu juga muncul dalam laporan keuangan tengah tahun 2012, padahal pada kuartal pertama 2012 utang pokok hanya dari restrukturisasi 2009. Transaksi tersebut bisa dianggap melanggar keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik. Kasus ini juga mempengaruhi Kinerja keuangan PT Davomas Abadi Tbk (DAVO) yang semakin terpuruk dimana perseroan harus menanggung kerugian. Merosotnya kinerja keuangan sudah tampak dari nilai penjualan yang amblas dan penurunan ini berdampak terhadap laba kotor yang menyusut. Dalam keadaan ini, dengan tidak mampunya perusahaan dalam melunasi hutang dan tidak adanya pengungkapan laporan keuangan terhadap publik yang menyulitkan pemegang saham memberikan keputusan secara relevan serta merosotnya kinerja keuangan dan nilai perusahaan membuat ukuran perusahaan pun menjadi tidak baik. (Supriyanto, 2013)

Adapun kasus kedua, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah perusahaan yang menguasai lebih dari 30 persen pasar Indonesia dan termasuk lima besar produsen kayu di dunia. Pada 9 Mei 2011 majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Hartawan Jamin (pemegang saham minoritas) tentang audit terhadap pembukuan perusahaan dan audit dalam bidang industri kehutanan.

Sejak awal, Deddy Hartawan Jamin, pemilik 336,27 juta saham atau 13,6 persen (minoritas), mempertanyakan keterbukaan informasi terkait harga pasar saham yang terus merosot kepada Direktur Utama Amir Sunarko bin Hasan Sunarko (mayoritas). Namun, upaya untuk mendapat keterbukaan selalu kandas, karena manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas/pengendali (Heri, 2013). Selain persoalan tersebut, ditemukan sejumlah temuan penting, yakni: Pertama, pada laporan keuangan Sumalindo tercetak “Piutang Ragu-Ragu” tanpa ada penjelasan sedikit pun tentang siapa yang menerima utang tersebut. Padahal selama ini laporan keuangan PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk diaudit oleh auditor Ernst & Young. Belakangan diketahui bahwa Piutang Ragu-Ragu tersebut adalah pinjaman tanpa bunga sama sekali yang diberikan kepada anak perusahaan Sumalindo, yakni PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) mencapai lebih dari Rp 140 miliar sejak 1997.

Kejanggalan kedua, kurangnya keterbukaan terkait pernyataan Direktur Utama kepada Pemegang Saham Publik Minoritas tentang alasan PT Sumalindo Hutani Jaya dijual kepada PT Tjiwi Kimia Tbk. Menurut pemegang saham minoritas, penjualan tersebut dinilai sangat merugikan dan janggal, hal ini dikarenakan SHJ memiliki Zero Coupon Bond (surat utang tanpa bunga) atas utangnya kepada Sumalindo sebesar 140 miliar lebih, untuk jangka waktu satu tahun pada 1 Juli 2009. Ketiga, Surat Menteri Kehutanan yang menyetujui penjualan SHJ kepada Tjiwi Kimia patut dipertanyakan. Menteri Kehutanan merilis surat persetujuan pengalihan saham tersebut tertanggal 1 Oktober 2009. Padahal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengagendakan penjualan SHJ baru dilaksanakan pada 15 Oktober 2009. Ketiga, Surat Menteri Kehutanan yang menyetujui penjualan SHJ kepada Tjiwi Kimia patut dipertanyakan. Menteri Kehutanan merilis surat persetujuan pengalihan saham tersebut tertanggal 1 Oktober 2009. Padahal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengagendakan penjualan SHJ baru dilaksanakan pada 15 Oktober 2009. Apalagi dalam salah satu klausulnya, ditegaskan bahwa jika terjadi sengketa di antara pemegang saham, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak melibatkan Kementerian Kehutanan. (Heri, 2013).

Berdasarkan kasus diatas maka PT. Sumalindo tidak melakukan transparansi pada laporan tahunannya atas tiga informasi kepada para pemegang saham minoritas perusahaan tidak mengungkapkan piutang siapa yang telah dihapuskan atau dibebankan ke piutang ragu-ragu tahun berjalan, perusahaan juga dalam melakukan aksi penjualan anak perusahaan memiliki maksud tertentu karna anak perusahaan memiliki utang kepada PT. Sumalindo yang belum dilunasi. Hal ini dinilai mencurigakan karna aksi penjualan anak perusahaan memiliki maksud untuk menghapuskan utang tersebut ke PT sumalindo. Ketiga, tidak adanya transparansi atas tindakan perusahaan yang terlebih dahulu meminta persetujuan kepada menteri perhutanan sebelum adanya RUPSLB.

Menurut Peraturan Bapepam Nomer IX.I.5 menyatakan jumlah komite audit minimal perusahaan yang diperlukan untuk mendorong transparansi adalah 3 orang. PT. Sumalindo yang telah memiliki jumlah komite audit sebanyak 3 orang justru belum mampu melakukan transparansi.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas untuk memperkuat kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan untuk itu penulis melakukan penelitian kembali walaupun penelitian tersebut telah banyak dilakukan di berbagai negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di luar negeri ini telah dilakukan Abdur Rouf (2011) dan Philip D Palmer (2005). Di dalam negeri dilakukan diantaranya Ririh Dian Pratiwi (2004), Dwi Harista Yuniarsyah (2014), Ida Ayu Sintia Devi dan Ketut Alit Suardana (2014).

Penelitian Ririh Dian Pratiwi (2004) dan Philip D Palmer (2005) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, sedangkan Ida Ayu Sintia Devi dan Ketut Alit Suardana (2014) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif. Namun penelitian yang dilakukan oleh Andi Kartika dan Hersugondo (2009) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Abdur Rouf (2011) melakukan penelitian dimana hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Namun berbeda dengan yang dilakukan Jenny Leo (2011) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan.

Seberapa besar suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata aset. Ukuran perusahaan dipandang penting karena semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka “daya jual” sebuah perusahaan akan lebih baik, sehingga laporan keuangan yang diungkapkan perusahaan juga diinformasikan secara akurat. Adapun penelitian yang menemukan hubungan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan Philip D Palmer (2005), Ida Ayu Sintia Devi dan Ketut Alit Suardana (2014) Dwi Harista Yuniarsyah (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Tetapi berdasarkan hasil penelitian Hermansyah Sembiring (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harista (2014), dimana populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada industri perbankan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling method*. Perusahaan yang dijadikan sampel harus memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada industri perbankan tahun 2010-2012, perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak jumlah sampel, sampel penelitian, metode pemilihan sampel serta variabel independen yang digunakan. Populasi yang akan diteliti yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2014. Peneliti sebelumnya Harista (2014) pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan sedangkan penelitian saya menggunakan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan tidak konsisten dan masih terdapat beberapa fenomena mengenai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh *leverage*, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

## I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan?
- b. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan?
- c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan?

## I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan laporan keuangan
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan laporan keuangan
- c. Untuk membuktikan secara empiris signifikan Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan

## I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis  
Memberikan wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup tetang sejauh mana kesesuaian antara teori dan fakta. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh para peneliti sebelumnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor mengetahui tingkat keluasan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan investasi.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk mengurangi resiko informasi berupa pengurangan kesalahan pembuatan keputusan investasi. Sehingga investor menjadi lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan pengungkapan secara lengkap.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

